



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana didimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diantaranya:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, diantaranya:
 1. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 2. Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PEMBINA		
1	ZAKEUS RUMPEDAI	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen	Ketua Pembina
2	EVRIDIA WOREMBAI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
3	HUGO ALVIAN IMBIRI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
4	FERDINAND YAKOB PITER	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
5	IRWANSYA	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
II	TIM PERTIMBANGAN		
1	EVRIDIA WOREMBAI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen/ Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua
2	FERDINAND YAKOB PITER	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen/ Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
III	ATASAN PPID		
1	LODEWYK LABOBAR	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Yapen	Ketua PPID
IV	TIM PPID		
1	JHON LISTON MARPAUNG	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator PPID
2	HARUN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator PPID

3	BRYAN MARCO ABIDONDIFU	Staf Tenaga Pendukung Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Operator PPID
V	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	DON RICHARDSON SUEBU	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim Penghubung
2	NEHEMIA WONAR	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
3	DEDI ALEXANDER SIHOTANG	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Bagian Hukum
4	ILYAS SATRIAJI	Staf Tenaga Pendukung Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Bagian Hukum
5	NUR ISMAN MUBARAK	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Bagian SDM
6	ARIEF RIZKI PRATAMA	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Bagian Perencanaan
7	VANNI SUHASTI	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Bagian Data dan Informasi
8	RUMANITA MANURUNG	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Bagian Keuangan
VI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	BRYAN MARCO ABIDONDIFU	Staf Tenaga Pendukung Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. PEMBINA PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

- II. TIM PERTIMBANGAN berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
- III. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- IV. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

VI. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:*

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

